



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2274/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Alias GUNE
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Surbakti No. 11 B Perumnas Simalingkar Pinus XI No. 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : EFENDI SIAGIAN Alias PENDI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pengilar No. 25 Lk. II Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan / Jalan Tembakau Raya No. 85 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2023/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-I ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Als GUNE dan Terdakwa-II EFENDI SIAGIAN Als PENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Als GUNE dan Terdakwa-II EFENDI SIAGIAN Als PENDI dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna perak, tahun 2021, BK 6868 AKG, No Rangka : MH3SG5680MK116073, Nomor Mesin : G3L8E0884996 An. BOBBY HADIANTA GINTING, dikembalikan kepada saksi korban Bobby Hadiana Ginting;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa-I **ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN AIS GUNE** dan terdakwa-II **EFENDI SIAGIAN AIS PENDI** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sagu I No.16 Perumnas Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 wib ketika itu terdakwa-I dan terdakwa-II berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh terdakwa-II menuju Jalan Sagu I No.16 Perumnas Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan Kota Medan dan ketika didepan rumah saksi korban, terdakwa-II memberhentikan sepeda motor Revo lalu para terdakwa bersama-sama masuk kedalam pekarangan rumah



saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Perak, Tahun 2021, BK 6868 AKG, No Rangka : MH3SG5680MK116073, Nomor Mesin : G3L8E0884996 milik saksi korban tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban yang terparkir dipekarangan rumah dengan cara terdakwa-II mematahkan stang sepeda motor milik saksi korban dengan mendorong menggunakan kedua kaki terdakwa-II dengan kuat hingga stang sepeda motor menjadi rusak lalu terdakwa-II mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa-I menaiki sepeda motor saksi korban dengan didorong oleh terdakwa-II yang mengendarai sepeda motor Revo.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban Bobby Hadiana Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOBY HADINTA GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB di pekarangan rumah Saksi yang berada di Jalan Sagu I No. 16 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
 - Bahwa barang apa yang diambil Para Terdakwa ini saat kejadian itu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi jenis Yamaha N-MAX warna Perak, Tahun 2021, BK 6868 AKG, No Rangka : MH3SG5680MK116073, Nomor Mesin : G3L8E0884996 dan memiliki surat lengkap berupa STNK atas nama Saksi dan BPKB masih di Leasing karena status sepeda motor Saksi itu masih kredit;
 - Bahwa kejadiannya ialah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di teras rumah Saksi dan kemudian Saksi mengunci Pintu Pagar Besi rumah Saksi dengan Grendel dan kemudian Saksi tidur, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 WIB Saksi terbangun dari tidur dan Saksi langsung membuka Handphone Saksi dan Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor Saksi berada di Polsek Medan Tuntungan, langsung Saksi keluar dari rumah dan melihat di teras rumah Saksi ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak berada di tempatnya semula dan Saksi melihat Pintu Pagar Besi sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi langsung pergi ke Polsek Medan Tuntungan dan sesampainya di Polsek Medan Tuntungan ternyata sepeda motor Saksi sudah berada di Polsek Medan Tuntungan dan salah satu Terdakwa yang belakangan Saksi ketahui bernama ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Alias GUNE juga diamankan di Polsek tersebut dan menurut keterangan ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Alias GUNE kepada Saksi bahwa temannya melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut bernama EFENDI SIAGIAN Alias PENDI;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sepeda motor Saksi belum kembali;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi belum ada melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ALBERTO PERSANDATA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi korban pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB di pekarangan rumah Saksi yang berada di Jalan Sagu I No. 16 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa saat kejadian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi jenis Yamaha N-MAX warna Perak, Tahun 2021, BK 6868 AKG, No Rangka : MH3SG5680MK116073, Nomor Mesin : G3L8E0884996;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan beberapa warga ada mengamankan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal di Jalan Kenanga IV, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan dan tidak berapa lama melintas 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Revo warna Hitam yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang belakangan Saksi ketahui bernama EFENDI SIAGIAN Alias PENDI dan Yamaha N-MAX warna Perak yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang belakangan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bernama ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Alias GUNE dalam keadaan tidak menyala yang pada saat itu didorong oleh EFENDI SIAGIAN Alias PENDI dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian beberapa warga memanggil kedua pengendara tersebut namun salah satu pengendara yang bernama EFENDI SIAGIAN Alias PENDI langsung tancap Gas dan pergi meninggalkan ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Alias GUNE dan kemudian Saksi dan beberapa warga langsung mengamankan dan menanyainya, namun ianya mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarainya tersebut sedang rusak namun Saksi dan warga tidak percaya begitu saja dan kemudian Saksi memposting ke Instragram bahwa apabila ada warga yang kehilangan sepeda motor, tidak berapa lama datang Polisi Polsek Medan Tuntungan dan membawa ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Alias GUNE serta sepeda motor N-MAX tersebut ke Polsek Medan Tuntungan, sekira pukul 08.12 WIB teman Saksi yang melihat postingan Saksi tersebut membalas dan mengatakan bahwa ianya sudah berada di Polsek Medan Tuntungan dan sepeda motor tersebut adalah milik adiknya;

- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban belum kembali;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Alias GUNE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap masyarakat karena dituduh mengambil jerjak besi dari rumah kosong milik Saksi korban pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Karya Dame Kelurahan Karang Berombang Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dijumpai Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias FENDI di Jalan Nilam VII Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan ditempat biasa kami nongkrong atau duduk-duduk sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI meminjam sepeda motor Honda Revo warna Hitam kepada salah seorang yang duduk-duduk di tempat tersebut dan kemudian mengajak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya dan yang mengemudikan sepeda motor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa dan tidak mengetahui kemana tujuannya, lalu Terdakwa diarahkan oleh Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI mengarah Jalan Sagu di daerah Perumnas Simalingkar;

- Bahwa ketika tepatnya di depan salah satu rumah warga yang tidak kenal yang memiliki Pagar Besi Kerangkeng yang tertutup lalu kami untuk berhenti dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI "Kau disini nengok-nengok ya, kalo ada orang lewat kau bersiul atau ngasih kode ya" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam area rumah tersebut dengan cara membuka Kunci Grendel yang tidak tergeblok pada saat itu dan Terdakwa langsung masuk dan mendekati sepeda motor Yamaha N-MAX yang terparkir di Teras rumah tersebut, lalu Terdakwa menyentak kuat Stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga Stang sepeda motor tersebut terbebas yang awalnya dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam area rumah dan setelah diluar kemudian Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI mendorong sepeda motor yang Terdakwa kemudikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang kakinya di tempelkan di sepeda motor yang mereka curi tersebut, pada saat melintas di Jalan Bunga Kenanga IV Simpang Selayang kami melihat banyak orang sedang berkumpul dan kemudian warga yang berkumpul tersebut memanggil dengan mengatakan "Woiii" dan kemudian warga yang ada di sekitar lokasi langsung memegang Baju Terdakwa dan menahan Terdakwa agar tidak lari, namun Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI langsung pergi tancap Gas meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan warga ditanyai oleh warga yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan mengatakan "Kok lari kawanmu itu? Kok ditinggali kau ?" lalu Terdakwa jawab "Gak tau aku" dan warga tersebut bertanya kepada Terdakwa mana kunci sepeda motor ini dan Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut dalam keadaan rusak, tidak berapa lama datang Mobil Patroli Polsek Medan Tuntungan dan langsung membawa Terdakwa beserta sepeda motor yang kami curi tersebut kekantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut mau Para Terdakwa jualkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap masyarakat karena dituduh mengambil jerak besi dari rumah kosong milik Saksi korban pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Karya Dame Kelurahan Karang Berombang Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE di jumpai Terdakwa di Jalan Nilam VII Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan ditempat biasa kami nongkrong atau duduk-duduk sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna Hitam kepada salah seorang yang duduk-duduk di tempat tersebut dan kemudian mengajak Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya dan yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE dan tidak mengetahui kemana tujuannya, lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE diarahkan oleh Terdakwa mengarah Jalan Sagu di daerah Perumnas Simalingkar;
- Bahwa ketika tepatnya di depan salah satu rumah warga yang tidak kenal yang memiliki Pagar Besi Kerangkeng yang tertutup lalu kami untuk berhenti dan kemudian Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE mengatakan kepada Terdakwa "Kau disini nengok-nengok ya, kalo ada orang lewat kau bersiul atau ngasih kode ya" lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE turun dari sepeda motor dan masuk kedalam area rumah tersebut dengan cara membuka Kunci Grendel yang tidak tergembok pada saat itu dan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE langsung masuk dan mendekati sepeda motor Yamaha N-MAX yang terparkir di Teras rumah tersebut, lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE menyentak kuat Stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga Stang sepeda motor tersebut terbebas yang awalnya dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam area rumah dan setelah diluar kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE untuk mengemudikan sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2023/PN Mdn



karena sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor yang Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE kemudian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang kakinya di tempelkan di sepeda motor yang mereka curi tersebut, pada saat melintas di Jalan Bunga Kenanga IV Simpang Selayang kami melihat banyak orang sedang berkumpul dan kemudian warga yang berkumpul tersebut memanggil dengan mengatakan "Woiii" dan kemudian warga yang ada di sekitar lokasi langsung memegang Baju Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE dan menahan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE agar tidak lari, namun Terdakwa langsung pergi tancap Gas meninggalkan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE diamankan warga ditanyai oleh warga yang tidak Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE kenal tersebut dengan mengatakan "Kok lari kawanmu itu? Kok ditinggali kau ?" lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE jawab "Gak tau aku" dan warga tersebut bertanya kepada Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE mana kunci sepeda motor ini dan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE beralasan bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut dalam keadaan rusak, tidak berapa lama datang Mobil Patroli Polsek Medan Tuntungan dan langsung membawa Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE beserta sepeda motor yang kami curi tersebut kekantor Polisi;

- Bahwa sepeda motor tersebut mau Para Terdakwa jualkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna perak, tahun 2021, BK 6868 AKG, No Rangka : MH3SG5680MK116073, Nomor Mesin : G3L8E0884996 An. BOBBY HADIANTA GINTING;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE di jumpai Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI di Jalan Nilam VII Perumnas



Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan ditempat biasa kami nongkrong atau duduk-duduk sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI meminjam sepeda motor Honda Revo warna Hitam kepada salah seorang yang duduk-duduk di tempat tersebut dan kemudian mengajak Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya dan yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE dan tidak mengetahui kemana tujuannya, lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE diarahkan oleh Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI mengarah Jalan Sagu di daerah Perumnas Simalingkar;

- Bahwa ketika tepatnya di depan salah satu rumah warga yang tidak kenal yang memiliki Pagar Besi Kerangkeng yang tertutup lalu kami untuk berhenti dan kemudian Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE mengatakan kepada Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI "Kau disini nengok-nengok ya, kalo ada orang lewat kau bersiul atau ngasih kode ya" lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE turun dari sepeda motor dan masuk kedalam area rumah tersebut dengan cara membuka Kunci Grendel yang tidak tergeblok pada saat itu dan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE langsung masuk dan mendekati sepeda motor Yamaha N-MAX yang terparkir di Teras rumah tersebut, lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE menyentak kuat Stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga Stang sepeda motor tersebut terbebas yang awalnya dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam area rumah dan setelah diluar kemudian Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI menyuruh Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE untuk mengemudikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI mendorong sepeda motor yang Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE kemudikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang kakinya di tempelkan di sepeda motor yang mereka curi tersebut, pada saat melintas di Jalan Bunga Kenanga IV Simpang Selayang kami melihat banyak orang sedang berkumpul dan kemudian warga yang berkumpul tersebut memanggil dengan mengatakan



"Woiii" dan kemudian warga yang ada di sekitar lokasi langsung memegang Baju Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE dan menahan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE agar tidak lari, namun Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI langsung pergi tancap Gas meninggalkan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE diamankan warga ditanyai oleh warga yang tidak Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE kenal tersebut dengan mengatakan "Kok lari kawanmu itu? Kok ditinggali kau ?" lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE jawab "Gak tau aku" dan warga tersebut bertanya kepada Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE mana kunci sepeda motor ini dan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE beralasan bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut dalam keadaan rusak, tidak berapa lama datang Mobil Patroli Polsek Medan Tuntungan dan langsung membawa Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE beserta sepeda motor yang kami curi tersebut kekantor Polisi;

- Bahwa sepeda motor tersebut mau Para Terdakwa jualkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE di jumpai Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI di Jalan Nilam VII Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan ditempat biasa kami nongkrong atau duduk-duduk sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI meminjam sepeda motor Honda Revo warna Hitam kepada salah seorang yang duduk-duduk di tempat tersebut dan kemudian mengajak Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya dan yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE dan tidak mengetahui kemana tujuannya, lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE diarahkan oleh Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI mengarah Jalan Sagu di daerah Perumnas Simalingkar;

Menimbang, bahwa ketika tepatnya di depan salah satu rumah warga yang tidak kenal yang memiliki Pagar Besi Kerangkeng yang tertutup lalu kami untuk berhenti dan kemudian Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE mengatakan kepada Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI "Kau disini nengok-nengok ya, kalo ada orang lewat kau bersiul atau ngasih kode ya" lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE turun dari sepeda motor dan masuk kedalam area rumah tersebut dengan cara membuka Kunci Grendel yang tidak tergembok pada saat itu dan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE langsung masuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor Yamaha N-MAX yang terparkir di Teras rumah tersebut, lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE menyentak kuat Stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga Stang sepeda motor tersebut terbebas yang awalnya dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam area rumah dan setelah diluar kemudian Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI menyuruh Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE untuk mengemudikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI mendorong sepeda motor yang Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE kemudikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang kakinya di tempelkan di sepeda motor yang mereka curi tersebut, pada saat melintas di Jalan Bunga Kenanga IV Simpang Selayang kami melihat banyak orang sedang berkumpul dan kemudian warga yang berkumpul tersebut memanggil dengan mengatakan "Woiii" dan kemudian warga yang ada di sekitar lokasi langsung memegang Baju Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE dan menahan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE agar tidak lari, namun Terdakwa EFENDI SIAGIAN Alias PENDI langsung pergi tancap Gas meninggalkan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE diamankan warga ditanyai oleh warga yang tidak Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE kenal tersebut dengan mengatakan "Kok lari kawanmu itu? Kok ditinggali kau ?" lalu Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE jawab "Gak tau aku" dan warga tersebut bertanya kepada Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE mana kunci sepeda motor ini dan Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE beralasan bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut dalam keadaan rusak, tidak berapa lama datang Mobil Patroli Polsek Medan Tuntungan dan langsung membawa Terdakwa ANDI PRAYOGA PERANGINANGIN Alias GUNE beserta sepeda motor yang kami curi tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut mau Para Terdakwa jualkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna perak, tahun 2021, BK 6868 AKG, No Rangka : MH3SG5680MK116073, Nomor Mesin : G3L8E0884996 atas nama BOBBY HADIANTA GINTING;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Bobby Hadiana Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI PRAYOGA PERANGIN-ANGIN Alias GUNE dan Terdakwa II. EFENDI SIAGIAN Alias PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna perak, tahun 2021, BK 6868 AKG, No Rangka : MH3SG5680MK116073, Nomor Mesin : G3L8E0884996 atas nama BOBBY HADIANTA GINTING;
Dikembalikan kepada Saksi korban Bobby Hadiananta;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2023/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Mdn

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2023/PN